



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 17 /LL/2001  
Tentang

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)  
PENGELOLAAN BEASISWA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (DBO)  
JARING PENGAMAN SOSIAL UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menangani masalah yang timbul oleh laporan masyarakat karena adanya pemahaman yang belum seragam maupun adanya penyimpangan pelaksanaan Program Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Jaring Pengaman Sosial di lingkungan Universitas Mulawarman, tahun anggaran 2001 perlu dibentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Universitas Mulawarman ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 57 tahun 1998 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0415/U/1987 ;  
b. Nomor 0448/O/1992 ;  
c. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Pengelolaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Jaring pengaman Sosial Universitas Mulawarman tahun anggaran 2001 dengan susunan tim sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

**Kedua** : Tim bertugas melakukan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Jaring Pengaman Sosial Universitas Mulawarman, secara transparan dan obyektif serta dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dengan berpedoman kepada Buku 3 Pedoman Kerja Unit Pengaduan Masyarakat TKPP-JPS dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Januari 2001



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 17 /LL/2001 tanggal 18 Januari 2001  
Tentang Tim Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Pengelolaan  
Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Jaring Penga-  
man Sosial Universitas Mulawarman  
-----

Pengarah : - Rektor Universitas Mulawarman  
- Pembantu Rektor II  
- Pembantu Rektor III

K e t u a : A. Sitorus, SH

Skretaris : La Sina, SH

Anggota : Drs. Rizali Irawan

Bidang Pengaduan : Jumrani, SH  
Masyarakat

Bidang Penelaahan : Bahriansyah, SH  
dan penyelidikan

Bidang Koordinasi : Drs. H. Irianto  
Program

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Januari 2001



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIRK.10130 341 452